



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Mei 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 8/Pdt.P/2025/PA.Slw tanggal 03 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Para Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, umur 17 tahun 2 bulan (lahir 18 Oktober 2007), beragama Islam, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut ::

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1989, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0150/26/VI/1989, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor; 732/KUA.3328171/PW.01/VIII/2023, tertanggal 22 Agustus 2023;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, umur 24 tahun 5 bulan (lahir 01 juli 2000), Agama Islam, bekerja sebagai xxxxxxxxxx, anak dari pasangan suami isteri bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, bertempat tinggal di DK Xxxxxxxx Rt 004 Rw 001 Kelurahan Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor: B-1486/Kua.3328171/Pw.01/XII/2024, tertanggal 05 Desember 2024;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami tersebut sekitar 2 tahun;
5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak para Pemohon dan Calon suami sudah sangat dekat dan erat sehingga Para Pemohon sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas;
6. Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami berstatus jejaka telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, bekerja sebagai Xxxxxxxx dengan penghasilan Rp 4.000.000 (empat juta

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan dan Anak para Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Para Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/2287/XII/2024, tertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (dan Calon suami);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Para Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Maret 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 September 2023, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0150/26/VI/1989 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328172202081048 tanggal 04 Maret 2022 , kepala keluarga atas nama Kusworo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Satu Nama atas nama Pemohon 1 Nomor 474.2/107/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak para Pemohon NIK 3328675810070001, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-25072018-0025 tanggal 25 Juli 2018 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Ulum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX atas nama Anak para Pemohon Nomor MTs-23 110121338 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai atas nama Anak para Pemohon Nomor – tanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan UOTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX Dinas Kesehatan XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juni 2020, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 44/2000 tanggal 08 Juli 2000

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut
bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan
dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Bersekolah atas nama
XXXXXXXXXXXX Nomor 400.3/38/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang
dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXXX 01 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan
dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi
tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor :
474.2/46/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, atas nama Calon suami,
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
KabupatenTegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,
kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK.
3328171601840003 tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan untuk
wilayah XXXXXXXXXX XXXXX Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut
bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan
dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK.
3328176801810003, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXXXX XXXXX
Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan
dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi
tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328172312100099 tanggal 18
April 2023, kepala keluarga atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX,
bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh
Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXXXX Nomor : B-1486/Kua.3328171/Pw.01/XII/2024 tanggal 05

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/II/2287/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.18;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah karena saksi saudara sepupu calon besan Para Pemohon;
 - bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon dan umurnya sekarang baru 17 tahun;
 - bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
 - bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama 2 (dua) tahun dan berkeinginan untuk segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat erat;
 - bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
 - bahwa para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
 - bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon suami tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa Calon suami bekerja sebagai xxxxxxxx dan setahu saya penghasilannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi Saya kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saya tetangga para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon dan umurnya baru 17 tahun;
- bahwa para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak para Pemohon tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon suami;
- bahwa status anak para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- bahwa Orang tua Calon suami tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;

- bahwa Calon suami bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dan setahu saya penghasilannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Para Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun karena Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 (KTP) terbukti Para Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.7 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Para Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Para Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Para Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Penolakan KUA) terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Para Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun, karena Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah ;
- bahwa anak Para Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim ;
- bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.17, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan (bukti P.9.) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan Calon suami bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Para Pemohon dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Para Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami ;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Para Pemohon.

H a k i m,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pe :	Rp	30.000,00
	ndaftaran		
b.	Pa :	Rp	10.000,00
	nggilan		
	pertama		
	Pemohon		
I			
c.	Pa :	Rp	10.000,00

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nggilan

pertama

Pemohon

II

d. Redaksi

2. Biaya

Proses

3. Panggilan

4. Sumpah

5. Meterai

Jumlah

:

:

:

:

:

: Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

10.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

10.000,00

220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Slw

okh...n, S

Pen. Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Slw

Hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)